

RENCANA KERJA (RENJA)



**KECAMATAN LALABATA
2018**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Tahun 2018 merupakan tahun kedua periode 2016-2021 kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ketahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategi setelah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2016 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja (RENJA 2018) terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategi Kecamatan Kadipaten, dan Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kecamatan Lalabata tahun 2018 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun yang lalu dan prakiraan capaian tahun berjalan. Melalui

Rencana kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Taklupa kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Renja ini. Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renja ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan dan terimakasih.

Watansoppeng, Juli 2017

CAMAT LALABATA,

ST.KURNIAWATY B, S.STP, M.Si

Pangkat : Pembina

NIP. 19791102 199510 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2012	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Lalabata Tahun 2017 dan Capaian Renstra	16
2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Lalabata	29
2.4. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Lalabata	32
2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	33

2.6. Penelahaan Program dan Usulan Kegiatan Masyarakat.....	42
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	43
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	43
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Lalabata	43
BAB VI P E N U T U P	52

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra	22
Tabel 2.2	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD	30
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018.....	35
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Perkiraan Maju Tahun 2019.....	35

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan ada dasarnya hanya akan berhasil jika pembangunan daerah sebagai sub sistem dari rangkaian pelaksanaan pembangunan nasional dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah daerah secara berencana, bertahap, dan berkeinambungan sesuai dengan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang timbul dan berkembang di daerahnya. Untuk itu, sebagai konsekuensi memasuki otonomi daerah, dimana pada saat yang sama di barengi adanya perkembangan arus globalisasi yang begitu pesat merupakan peluang sekaligus tantangan bagi daerah yang memiliki keanekaragaman sosial, budaya, sumber daya maupun kemampuan yang berbeda untuk mengembangkannya potensi yang dimiliki guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah.

Kecamatan Lalabata selaku penanggungjawab teknis penyelenggaraan pembangunan daerah berkewajiban menyusun rencana kerja (Renja) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berkenaan. Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan bagi unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip – prinsip di dalam penyusunan rancangan SKPD adalah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
2. Rumusan program/ kegiatan di dalam Renja SKPD di dasarkan atas pertimbangan;
3. Urutan urusan pelayanan wajib/ pilihan pemerintah daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan PAGU Indikatif masing – masing SKPD;
4. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
5. Rumusan program/ kegiatan di dalam Renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintah daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan PAGU Indikatif masing – masing SKPD;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana baik untuk tahun n dan Tahun n+1

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena di dalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti

RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RPKD, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 – 2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng 2011–2015, (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 116 Tahun 2011);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021, (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016);

18. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 37/PER-BUP/IX/2008 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
19. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 4/PER-BUP/III/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Soppeng Kepada Camat di Kabupaten Soppeng.
20. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Pada Kecamatan Pemerintah Kabupaten Soppeng.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng tahun 2018 disusun dengan maksud sebagai pedoman penyusunan penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan di Kecamatan Lalabata guna memacu penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Lalabata agar lebih terarah dan terjamin tercapainya.

Renja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Tahun 2018 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai alat untuk mengukur kinerja dan kemajuan pelaksanaan tugas-tugas aparat Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.
2. Memungkinkan masyarakat dan Pemerintah Daerah melaksanakan kontrol atas kinerja organisasi.
3. Menjadi sarana untuk meminimalkan resiko dan memaksimalkan hasil yang dikehendaki (*Out come*).
4. Tersedianya rumusan program strategis dan merupakan indikasi program APBD Kabupaten Soppeng khususnya di Kantor Kecamatan Lalabata

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Tahun 2018 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

2.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD dan Renja Propinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

3.1 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

4.1 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

5.1 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN LALABATA KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2016

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Lalabata Tahun 2016 dan Capaian Renstra

Memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Lalabata Tahun 2017 dan perkiraan capaian tahun 2019. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Lalabata berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2017.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng

Berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Tahun 2016.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Berisikan perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan kajian terhadap program kegiatan diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan SKPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan propinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Lalabata

Berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Tahun 2018 yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

3.3 Program dan Kegiatan,

Berisikan penjelasan mengenai : faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan,

rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN
RENJA DINAS KECAMATAN LALABATA TAHUN 2017

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kecamatan Lalabata merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Soppeng dan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng dan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lalabata berdasarkan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Pada Kecamatan Pemerintah Kabupaten Soppeng.

A. Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

2. Camat

a. Tugas Pokok

Camat yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan serta meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dan secretariat kecamatan serta tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi

- 1) Pelaksanaan, pengoorkoordinasian monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan

koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum;

- 2) Pelaksanaan, pengoordinasian dan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
- 3) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa Kelurahan;
- 4) Pelaksanaan sebagian tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta pembinaan dan pelaksanaan kesekretariatan kecamatan;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. *Sekretaris Camat*

a. Tugas Pokok

Sekretaris Camat mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan kecamatan, sesuai peraturan perundang – undangan yang berlakud an pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian, Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang Umum dan Kepegawaian, Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. *Sub bagian umum dan kepegawaian*

a. Tugas Pokok

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun mengelola dan melaksanakan administrasi, urusan ketatausahaan, meliputi pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protokol, perjalanan dinas, perlengkapan, pengelolaan kepegawaian dan tugas umum lainnya, sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian umum dan kepegawaian;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian;
3. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas sub bidang umum dan kepegawaian;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. *Sub bagian perencanaan, pelaporan dan keuangan*

a. Tugas Pokok

Kepala Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi urusan perencanaan, pelaporan dan keuangan, sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian perencanaan dan pelaporan dan keuangan;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan, pelaporan dan keuangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan, pelaporan dan keuangan;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. *Kepala seksi pemerintahan*

a. Tugas Pokok

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan, mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangannya, sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di seksi pemerintahan umum;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi pemerintahan umum;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi pemerintahan umum;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pemerintahan umum;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. *Kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum*

a. Tugas Pokok

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan, mengoordinasikan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum

yang menjadi kewenangannya, sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis seksi ketentraman dan ketertiban umum;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi ketentraman dan ketertiban umum;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan seksi;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. *Kepala seksi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan*

a. Tugas Pokok

Kepala Seksi pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan dan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis seksi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. *Kepala seksi perekonomian*

a. Tugas Pokok

Kepala Seksi Perekonomian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan perekonomian yang menjadi kewenangannya, sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis seksiperekonomian;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi perekonomian;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi perekonomian;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi perekonomian;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Kepala seksi kesejahteraan rakyat

a. Tugas Pokok

Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat yang menjadi kewenangannya, sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi


1. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis seksi kesejahteraan rakyat;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi kesejahteraan rakyat;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi kesejahteraan rakyat;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi kesejahteraan rakyat;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Kecamatan Lalabata terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
3. Seksi – Seksi
 - a. Seksi Pemerintahan
 - b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan
 - d. Seksi Perekonomian
 - e. Seksi Kesejahteraan Rakyat
4. Jabatan Fungsional

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Lalabata dapat digambarkan sebagai berikut:



2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Lalabata Tahun 2017 dan Capaian Renstra

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Soppeng Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di Kecamatan Lalabata. Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Lalabata Tahun 2017 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2017.

Pada tahun 2017 Kecamatan Lalabata Kab. Soppeng telah melaksanakan program kegiatan yang telah menunjang tugas pokok dan fungsinya. Adapun Realisasi tahun anggaran 2016 sampai dengan bulan Desember adalah sebagai berikut:

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung adalah belanja yang diperuntukkan Gaji dan Tunjangan PNS termasuk didalamnya tunjangan gaji 13 yang dibayarkan pada PNS lingkup Kecamatan Lalabata yang dianggarkan sebesar Rp .5.323.274.047,- dan terealisasi sebesar Rp.5.150.061.956,- atau 96.7%.

b. Belanja Langsung

a) Program Pelayanan Perkantoran

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.53.184.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 40.503.081,- sisa anggaran Rp.12.680.919,- atau 76.15% Kegiatan ini dilaksanakan berupa pembayaran listrik, telepon dan air selama 12 bulan.
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional dianggarkan sebesar Rp.6.971.620,- dan terealisasi sebesar Rp.3.579.380,- sisa anggaran Rp.3.392.240,- atau 51.34%. Kegiatan ini untuk perpanjangan izin kendaraan dinas operasional berupa 2 STNK kendaraan roda empat dan 6 STNK kendaraan roda dua.

- Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor, yang dianggarkan sebesar Rp.9.761.680,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.480.700,- sisa anggaran Rp.1.280.980 atau 86%. Kegiatan ini untuk penyediaan peralatan dan bahan kebersihan kantor untuk satu tahun anggaran.
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, yang dianggarkan sebesar Rp.4.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.000.000,- sisa anggaran Rp. 0 atau 100%. Kegiatan ini untuk penyediaan peralatan rumah tangga untuk satu tahun anggaran.
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dianggarkan sebesar Rp.4.328.900,- dan terealisasi sebesar Rp.3.963.500,-sisa anggaran Rp.365.400,- atau 91.55%. Kegiatan ini untuk penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama satu tahun anggaran.
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dianggarkan sebesar Rp.23.850.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 22.980.000,-sisa anggaran Rp.870.000,- atau 96.35%. Kegiatan ini berupa penyediaan surat kabar/majalah dan publikasi/iklan untuk satu tahun anggaran.
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang dianggarkan sebesar Rp.7.920.000,- dan terealisasi sebesar Rp.7.755.000,- sisa anggaran Rp.165.000,- atau 97.91%. kegiatan ini berupa isian tabung gas selama satu tahun anggaran.
- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah yang dianggarkan sebesar Rp.197.402.528,- dan terealisasi sebesar Rp.185.261.087,- sisa anggaran Rp.12.141.441 atau 93.84%. Kegiatan ini untuk perjalanan dinas dalam dan luar daerah untuk satu tahun anggaran
- Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dianggarkan sebesar Rp.365.144.352,- dan terealisasi sebesar Rp.364.505.741,- sisa anggaran Rp.638.611 atau

99.82%. Kegiatan ini untuk jenis kebutuhan kantor dan honorarium aparat untuk satu tahun anggaran

- b) Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor yang dianggarkan sebesar Rp.29.387.500,- dan terealisasi sebesar Rp.28.444.000,- sisa anggaran Rp.943.500,- atau 96.78%. Kegiatan ini berupa pengadaan perlengkapan gedung kantor selama 1 tahun anggaran .
 - Pengadaan peralatan gedung kantor di anggarkan sebesar Rp.103.544.500,- dan terealisasi sebesar Rp.100.527.000,- sisa anggaran Rp.3.017.500,- atau 97.08%. kegiatan ini berupa pengadaan peralatan gedung kantor .
 - Pengadaan mebeleur yang dianggarkan sebesar Rp.92.675.000,- dan terealisasi sebesar Rp.92.035.000,- sisa anggaran Rp.640.000,- atau 99.30%. kegiatan ini berupa pengadaan mebeleur selama satu tahun anggaran.
 - Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas yang dianggarkan sebesar Rp.7.150.000,- dan terealisasi sebesar Rp.7.140.000,- sisa anggaran Rp.10.000,- atau 99.86%. Kegiatan ini berupa pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas selama satu tahun anggaran.
 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang dianggarkan sebesar Rp.31.570.000,- dan terealisasi sebesar Rp.31.536.000,- sisa anggaran Rp.34.000,- atau 99.89%. Kegiatan ini berupa pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor selama satu tahun anggaran.
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang dianggarkan sebesar Rp.138.947.926,- dan terealisasi sebesar Rp.128.946.580,- sisa anggaran Rp.10.001.346,- atau 92.80%. kegiatan ini berupa pemeliharaan kendaraan yang terdiri dari dua unit kendaraan roda empat dan enam unit kendaraan roda dua

- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor yang dianggarkan sebesar Rp.15.240.000,- dan terealisasi sebesar Rp.14.600.000,- sisa anggaran Rp.640.000,- atau 96%. Kegiatan ini berupa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor.
- c) Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Pengadaan Pakaian Khusus Hari – hari Tertentu/Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya dengan anggaran sebesar 34.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 34.500.000,- sisa anggaran Rp. 0 atau 100%. Kegiatan ini berupa menyediakan 138 stel selama satu tahun anggaran.
- d) Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp.10.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.5.190.000,- sisa anggaran Rp.4.810.000,- atau 51.9%. Kegiatan ini berupa bimbingan teknis peraturan perundang-undangan selama satu tahun anggaran
- e) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa.
- Fasilitasi pendampingan pengelolaan Dana ADD di Desa dengan anggaran sebesar Rp.14.850.000,- dan teralisasi sebesar Rp.14.249.400,- sisa anggaran Rp.600.600,- atau 95.95% kegiatan ini berupa fasilitasi pendampingan pengelolaan dana ADD selama satu tahun anggaran.
- f) Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial.
- Fasilitasi Pembinaan Guru Mengaji, Imam Mesjid dan Penghulu Syara yang dianggarkan sebesar Rp.496.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp.494.400.000,- sisa anggaran Rp.1.800.000,- atau 99.63%. Kegiatan ini berupa jumlah guru mengaji 191 orang, imam mesjid kelurahan 68 orang, imam mesjid

agung 4 orang, pendeta 10 orang selama satu tahun anggaran.

- g) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.
- Penyuluhan Kantibmas yang dianggarkan sebesar Rp.12.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.12.000.000,- sisa anggaran Rp. 0,- atau 100% kegiatan ini berupa penyuluh Kantibmas yang menerima honor 2 (dua) orang per tahun.
- h) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Pedesaan.
- Pemberdayaan lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.222.180.000,- dan terealisasi sebesar Rp.222.180.000,- sisa anggaran Rp. 0,- atau 100%. kegiatan ini berupa terwujudnya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan selama satu tahun anggaran.
 - Fasilitasi Kader Posyandu dengan jumlah anggaran sebesar Rp.129.000,- dan terealisasi sebesar Rp.129.000.000,- sisa anggaran Rp. 0,- atau 100%. Kegiatan ini berupa terwujudnya fasilitasi kader posyandu selama satu tahun anggaran.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan(output)	Target capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2016)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Realisasi			Target Program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD			
					Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2016				s/d tahun berjalan		SKPD Penanggung jawab	
					Target Renja SKPD (2016)	Realisasi Renja SKPD (2016)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian sampai dengan tahun berjalan (tahun 2017)	Tingkat Capaian realisasi target renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12	
01	4 4 27	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan	Jenis Pelayanan yang telah dilaksanakan Jumlah surat keterangan/ijin yang diterbitkan	150 buah	-	0	0	0	150 buah	150 buah	100%	Kecamatan Lalabata

				Program peningkatan sarana & prasarana aparatur	Presentase pemenuhan sarana dan prasarana								
				Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	2 unit	-	0	0	0	1 unit	1 unit	50%
				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	20 unit	-	8 unit	5 unit	63%	15 unit	20 unit	100%
				Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	20 unit	-	19 unit	7 unit	37%	10 unit	17 unit	85%
				Pengadaan meubeler	Jumlah meubeleur yang diadakan	20 unit	-	7 unit	5 unit	71%	15 unit	20 unit	100%
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor	unit 170m2	-	Gedung- Halaman 170m2	Gedung - Halama n 170m2	Gedung- Halama n 170m2	Gedung- Halaman 170m2	Gedung- Halaman 170m2	Gedung- Halaman 170m2

			Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	Roda 4 = 2 unit, roda 2 = 34 unit	-	Roda 4=2 unit, Roda 2=26 unit	10 unit	36%	Roda 4 = 2 unit, Roda 2 = 28 unit	40 unit	111%	
			Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung yang dipelihara	50 unit	-	50 unit	1 unit	2%	50 unit	51 unit	102%	
			Program pelayanan administrasi perkantoran	Presentase penyelesaian kegiatan tepat waktu									
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa Telepon, air dan listrik	12 kali	-	12 kali	4 kali	33%	12 kali	16 kali	167%	
			Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perpanjangan STNK	Roda 4 = 2 unit, roda 2 = 34 unit	-	Roda 4 = 2 unit, roda 2 = 26 unit	10 unit	36%	8 unit	18 unit	53%	
			Penyediaan layanan kebersihan kantor	Jumlah alat pembersih	20 jenis	-	20 jenis	10 jenis	50%	20 jenis	30 jenis	150%	

			Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik	10 unit	-	10 unit	10 unit	100%	10 unit	20 unit	200%	
			Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan	Jumlah koran/majalah	5 terbitan	-	5 terbitan	5 terbitan	100%	5 terbitan	10 terbitan	200%	
			Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian BBG	12 kali	-	12 kali	4 kali	33%	12 kali	16 kali	167%	
			Rapat Koordinasi & konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	150 kali	-	100 kali	25 kali	25%	110 kali	135 kali	90%	
			Peningkatan pelayanan perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran	12 paket	-	12 paket	12 paket	33%	12 paket	24 paket	200%	
			Program peningkatan profesionalisme aparatur	PNS berkinerja baik									
			Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	Jumlah diklat yang diikuti	2 jenis	-	2 jenis	1 jenis	50%	2 jenis	3 jenis	150%	

			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas	60 set	-	52 set	-	60 set	60 set	60 set	100%	
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu									
			Penyusunan laporan keuangan dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja SKPD	10 dokumen	-	5 dokumen	3 dokumen	60%	10 dokumen	13 dokumen	130%	
			Program peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Jumlah rekomendasi yg dihasilkan									
			Bupati menyapa	Jumlah tatap muka yang dilaksanakan	10 kali	-	1 kali	0	-	2 kali	2 kali	20%	

			Penyuluhan Kamtibmas	Jumlah penyuluhan yang dilaksanakan	12 kali	-	12 kali	4 kali	33%	12 kali	16 kali	133%	
			Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat masyarakat desa/kelurahan	Persentase kelembagaan dan penyelenggara ibadah yang dibina									
			Fasilitasi pendampingan pengelolaan dana ADD desa	Jumlah desa yang difasilitasi	3 desa	-	3 desa	3 desa	100%	3 desa	6 desa	200%	
			Fasilitasi pembinaan guru mengaji, imam masjid, pendeta, kelurahan dan penghulu syara'	jumlah guru mengaji, imam masjid, pendeta, kelurahan yang diberi insentif	Gm= 191 org, im = 72 org, pdt/okm = 10 org	-	Gm= 191 org, im = 72 org, pdt/okm = 10 org	0	-	Gm= 191 org, im = 72 org, pdt/okm = 10 org	Gm= 191 org, im = 72 org, pdt/okm = 10 org	100%	

			Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah RT, RW, LPMK yang diberi insentif	RT = 139 org, RW = 45 org, LPMK = 7 org	-	RT = 139 org, RW = 45 org, LPMK = 7 org	0	-	RT = 139 org, RW = 45 org, LPMK = 7 org	RT = 139 org, RW = 45 org, LPMK = 7 org	100%	
			fasilitasi kader posyandu	Jumlah kader posyandu yang diberi insentif	215 org	-	215 org	0	-	215 org	215 org	100%	

Watansoppeng, 17 Juli 2017

CAMAT LALABATA,

ST.KURNIAWATY B, S.STP, M.Si

Pangkat : Pembina

NIP. 19791102 199510 2 001

2.2.1 Faktor – Faktor Penyebab

a. Faktor Penyebab Program dan Kegiatan yang Mencapai Target

Secara umum, yang menjadi faktor penyebab untuk program dan kegiatan yang mencapai target adalah karena program dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran. Disamping itu sebagian besar kegiatan yang mencapai target adalah kegiatan yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.

b. Faktor Penyebab Program dan Kegiatan yang Tidak Mencapai Target.

Untuk program/kegiatan pada Tahun Anggaran 2016 sampai dengan berakhirnya periode tahun anggaran atau awal tahun 2017 terdapat beberapa kegiatan yang realisasi anggarannya tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut beberapa faktor yang menjadi penghambat pencapaian target, yaitu :

1. Tahun 2016 merupakan tahun pertama kepemimpinan Bupati untuk periode 2016 – 2021 dan pelaksanaan perdana Renstra periode 2016 – 2021 sehingga masih memerlukan berbagai macam penyesuaian pada masa awal tahun anggaran;
2. Masih terbatasnya jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis;
3. Penetapan indikator sasaran strategis yang belum dilengkapi dengan ketersediaan sumber data, sehingga menyebabkan tidak terukurnya indikator tersebut.

2.2.2 Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Kecamatan Lalabata

Dikarenakan tidak tercapainya target pada 1 program dan 1 kegiatan terjadi pada program Peningkatan Profesionalisme Aparatur, sehingga hal tersebut tidak mempengaruhi capaian Renstra Kecamatan Lalabata dan tidak diperlukan kebijakan perencanaan dan penganggaran terhadap hal tersebut.

2.2.3 Kebijakan yang perlu Diambil Terkait Faktor Penyebab

Berdasarkan pemaparan faktor – faktor yang mempengaruhi program/kegiatan serta implikasi yang akan timbul, maka dapat diambil beberapa kebijakan sebagai berikut :

1. Penyesuaian target capaian pada tahun anggaran 2018 dan Renstra 2016 – 2021;
2. Efisiensi alokasi belanja;
3. Perubahan parameter penilai prioritas kegiatan.

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Lalabata

Analisis kinerja pelayanan SKPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Tabel 2.2
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

NO	INDIKATOR	TARET SPM/IKK/STANDAR NASIONAL/INTERNATIONAL	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tujuan										
1	Persentase kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan		75%	80%	85%	90%	-	-	85%	90%	
2	Persentase aparatur yang berkinerja sangat baik		100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	
3	Persentase jumlah kegiatan masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang difasilitasi		100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	
	Sasaran										
4	Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu		60%	87%	90%	93%	-	-	90%	93%	
5	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan		100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	

6	persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik		100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	
7	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
8	Persentase target kinerja RKPDes yang tercapai		85%	87%	89%	90%	100%		89%	90%	
9	LPM Aktif		100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	

Watansoppeng, 17 Juli 2017

CAMAT LALABATA,

ST.KURNIAWATY B, S.STP, M.Si

Pangkat : Pembina

NIP. 19791102 199510 2 001

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Lalabata

Untuk dapat lebih memfokuskan strategi Kecamatan Lalabata dalam pencapaian visi dan misi secara efektif dan efisien, perlu memperhatikan faktor – faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai – nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi.

Analisa tersebut merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka menentukan faktor- faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam bentuk isu – isu strategis. Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dalam bentuk review pencapaian kinerja Kecamatan Lalabata dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan yang telah dilakukan telah berjalan dengan baik, namun demikian sebagaimana pada umumnya terjadi pada pelayanan Pemerintah Daerah tetap mendapatkan atau menemui berbagai macam persoalan atau hambatan yang sangat krusial dalam pelayanan masyarakat. Adapun hal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan masyarakat yang masih belum optimal .
2. Belum optimalnya gerakan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan.
3. Masih kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang memadai, baik pada lingkup Kecamatan Lalabata, lingkup SKPD dan pada lingkup masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut tentunya akan berdampak kepada upaya pencapaian optimalisasi pada pelayanan masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Soppeng. Adapun isu yang dapat dimunculkan untuk pembangunan pada tahun 2018 berdasarkan permasalahan yang dianggap krusial tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan infrastruktur Kantor Kecamatan Lalabata dan fasilitas pendukung lainnya secara bertahap dan menyeluruh.
2. Meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat sehingga mampu menciptakan masyarakat yang lebih berdaya guna dan memiliki kompetensi yang berkualitas.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia informasi dan teknologi yang memiliki kompetensi yang tidak hanya dapat menggunakan akan tetapi juga mampu untuk merancang dan melakukan evaluasi.

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD tahun 2017 merupakan kelanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya sebagian besar masih dilaksanakan pada Tahun 2018. Pada prinsipnya program dan kegiatan tersebut merupakan bagian program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Kecamatan Lalabata Tahun 2016 – 2021. Berdasarkan analisis kebutuhan apabila dibandingkan dengan rancangan awal tidak terdapat perbedaan, dimana program program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Renstra Kecamatan Lalabata Tahun 2016 – 2021 merupakan program dan kegiatan telah disusun berdasarkan skala prioritas kecuali pagu indikatif yang ditetapkan.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROG/KEG	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROG/KEG	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Watan soppeng	Jenis Pelayanan yang telah dilaksanakan	90%	Rp 27.000.000	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Watan soppeng	Jenis Pelayanan yang telah dilaksanakan	90%	Rp 27.000.000	
	Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan		Jumlah surat keterangan/ijin yang diterbitkan	150 buah	Rp 27.000.000	Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan		Jumlah surat keterangan/ijin yang diterbitkan	150 buah	Rp 27.000.000	
	Program peningkatan sarana & prasarana aparatur		Presentase pemenuhan sarana dan prasarana	100%	Rp 574.388.544	Program peningkatan sarana & prasarana aparatur		Presentase pemenuhan sarana dan prasarana	100%	Rp 574.388.544	

Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	1 unit	Rp 26.950.000	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	1 unit	Rp 26.950.000
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	20 unit	Rp 125.170.175	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	20 unit	Rp 125.170.175
Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	14 unit	Rp 99.637.000	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	14 unit	Rp 99.637.000
Pengadaan meubeler	Jumlah meubeleur yang diadakan	20 unit	Rp 137.717.096	Pengadaan meubeler	Jumlah meubeleur yang diadakan	20 unit	Rp 137.717.096
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor	unit 170m2	Rp 32.582.675	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor	unit 170m2	Rp 32.582.675
Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	roda 4 = 2 unit, roda 2 = 29 unit	Rp 144.613.098	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	roda 4 = 2 unit, roda 2 = 29 unit	Rp 144.613.098
Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung yang dipelihara	50 unit	Rp 7.718.500	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung yang dipelihara	50 unit	Rp 7.718.500

Program pelayanan administrasi perkantoran	Presentase penyelesaian kegiatan tepat waktu	100%	Rp 712.989.154	Program pelayanan perkantoran	Presentase penyelesaian kegiatan tepat waktu	100%	Rp 712.989.154
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa Telepon, air dan listrik	12 kali	Rp 56.792.600	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa Telepon, air dan listrik	12 kali	Rp 56.792.600
Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perpanjangan STNK	roda 4 = 2 unit, roda 2 = 29 unit	Rp 9.639.375	Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perpanjangan STNK	roda 4 = 2 unit, roda 2 = 29 unit	Rp 9.639.375
Penyediaan layanan kebersihan kantor	Jumlah alat pembersih	20 jenis	Rp 10.912.215	Penyediaan layanan kebersihan kantor	Jumlah alat pembersih	20 jenis	Rp 10.912.215
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Alat Rumah Tangga	1 Unit	Rp. 6.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Alat Rumah Tangga	1 Unit	Rp. 6.000.000

	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor		Jumlah alat listrik	10 unit	Rp 6.820.484	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor		Jumlah alat listrik	10 unit	Rp 6.820.484	
	Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Rapat Koordinasi & konsultasi dalam dan luar daerah Peningkatan pelayanan perkantoran		Jumlah koran/majalah	5 terbitan	Rp 24.808.275	Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Rapat Koordinasi & konsultasi dalam dan luar daerah Peningkatan pelayanan perkantoran		Jumlah koran/majalah	5 terbitan	Rp 24.808.275	
			Jumlah pengisian BBG	12 kali	Rp 8.957.925			Jumlah pengisian BBG	12 kali	Rp 8.957.925	
			Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	120 kali	Rp 221.779.619			Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	120 kali	Rp 221.779.619	
			Jumlah paket pelayanan perkantoran	12 paket	Rp 373.278.661			Jumlah paket pelayanan perkantoran	12 paket	Rp 373.278.661	
	Program peningkatan profesionalisme aparatur		PNS berkinerja baik	100%	Rp 32.250.000	Program peningkatan profesionalisme aparatur		PNS berkinerja baik	100%	Rp 32.250.000	

	Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan		Jumlah diklat yang diikuti	2 jenis	Rp 10.000.000	Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan		Jumlah diklat yang diikuti	2 jenis	Rp 10.000.000	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		Jumlah pakaian dinas	60 set	Rp 22.250.000	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		Jumlah pakaian dinas	60 set	Rp 22.250.000	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	100%	Rp 10.000.000	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	100%	Rp 10.000.000	
	Penyusunan laporan keuangan dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja SKPD	10 dokumen	Rp 10.000.000	Penyusunan laporan keuangan dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja SKPD	10 dokumen	Rp 10.000.000	

	Program peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan		Jumlah rekomendasi yg dihasilkan	100%	Rp 32.000.000	Program peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan		Jumlah rekomendasi yg dihasilkan	100%	Rp 32.000.000	
	Bupati menyapa		Jumlah tatap muka yang dilaksanakan	2 kali	Rp 20.000.000	Bupati menyapa		Jumlah tatap muka yang dilaksanakan	2 kali	Rp 20.000.000	
	Penyuluhan Kamtibmas		Jumlah penyuluhan yang dilaksanakan	12 kali	Rp 12.000.000	Penyuluhan Kamtibmas		Jumlah penyuluhan yang dilaksanakan	12 kali	Rp 12.000.000	
	Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat masyarakat desa/kelurahan		Persentase kelembagaan dan penyelenggara ibadah yang dibina	100%	Rp 861.340.000	Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat masyarakat desa/kelurahan		Persentase kelembagaan dan penyelenggara ibadah yang dibina	100%	Rp 861.340.000	
	Fasilitasi pendampingan pengelolaan dana ADD desa		Jumlah desa yang difasilitasi	3 desa	Rp 13.960.000	Fasilitasi pendampingan pengelolaan dana ADD desa		Jumlah desa yang difasilitasi	3 desa	Rp 13.960.000	

Fasilitasi pembinaan guru mengaji, imam masjid, pendeta, kelurahan dan penghulu syara		jumlah guru mengaji, imam masjid, pendeta, kelurahan yang diberi insentif	gm=191 org, im=72org, pdt/okm=10 org	Rp 496.200.00	Fasilitasi pembinaan guru mengaji, imam masjid, pendeta, kelurahan dan penghulu syara		jumlah guru mengaji, imam masjid, pendeta, kelurahan yang diberi insentif	gm=191 org, im=72org, pdt/okm=10 org	Rp 496.200.000	
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan		Jumlah RT, RW, LPMK yang diberi insentif	RT=139 org, RW=45org, LPMK=7org	0 Rp 222.180.000	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan		Jumlah RT, RW, LPMK yang diberi insentif	RT=139 org, RW=45org, LPMK=7org	Rp 222.180.000	
fasilitasi kader posyandu		Jumlah kader posyandu yang diberi insentif	215 org	Rp 129.000.000	fasilitasi kader posyandu		Jumlah kader posyandu yang diberi insentif	215 org	Rp 129.000.000	

Watansoppeng, 17 Juli 2017

CAMAT LALABATA,

ST.KURNIAWATY B, S.STP, M.Si

Pangkat : Pembina

NIP. 19791102 199510 2 001

2.6 Penelahaan Program dan Usulan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunannya Renja Kecamatan Lalabata Kab.Soppeng mengacu pada Renstra Kecamatan Lalabata Tahun 2016-2021 dengan tetap memperhatikan program dan kegiatan prioritas dalam dokumen Rancangan RKPD Kab. Soppeng Tahun 2018. Sehingga selain berdasar pada dokumen-dokumen perencanaan yang ada renja Kecamatan Lalabata Kab. Soppeng juga disusun berdasarkan Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Berdasarkan dengan tema pembangunan nasional dan tema pembangunan provinsi maka Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng akan melaksanakan program dan kegiatan untuk menunjang keberhasilan pembangunan di Indonesia dan di Kabupaten Soppeng secara khusus melalui program-program yang dituangkan dalam rencana kerja (renja) Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Tahun 2018. Program kegiatan tersebut bertujuan untuk menyediakan dokumen-dokumen perencanaan, data-data dan informasi, serta mengkoordinasikan stakeholders yang ada untuk mencapai tujuan pembangunan Soppeng yang tertuang dalam visi-misi Kepala Daerah.

1.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Lalabata

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari misi kecamatan. Adapun tujuannya sebagai berikut:

4. Mengoptimalkan pelayanan kecamatan, kelurahan dan Desa dengan dukungan SDM ASN yang profesional;

Misi ini dimaksudkan untuk memperkuat dan memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dalam berbagai situasi dengan konsisten, baik dari segi waktu, mutu dan prosedur serta dilaksanakan oleh aparaturnya yang profesional.

5. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan tugas pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan;

Misi ini dimaksudkan sebagai upaya pemerintah kecamatan mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta

masyarakat dalam pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta menyiapkan suatu wadah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi sesuai kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan misi tersebut di atas, Kecamatan Lalabata menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam periode waktu 2016-2021, sebagai berikut:

- c. Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan;
- d. Meningkatkan Kinerja Aparatur;
- e. Meningkatkan kualitas pemerintahan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan;

Sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Kecamatan Lalabata 2016-2021, sebagai berikut;

- a. Meningkatnya pelayanan perizinan;
- b. Meningkatnya peran pemerintah kecamatan sebagai fasilitator dan mediator;
- c. Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan dan masyarakat desa/kelurahan

Sasaran tersebut diatas terkait dengan sasaran RPJMD Kabupaten Soppeng tahun 2016-2021 antara lain :

- a. Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan kecamatan dan kelurahan serta berkembangnya kemandirian Desa.
- b. Meningkatnya keterpenuhan sarana ibadah, penyelenggaraan kegiatan ibadah, dan kondusif bagi kerukunan ummat.

1.3. Program dan Kegiatan

Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Selain melaksanakan kegiatan rutin SKPD juga melaksanakan urusan wajib dan pilihan.

Program dan kegiatan yang disusun pada tahun 2018 yang dituangkan dalam renja 2018 disusun sebagai upaya untuk mendukung pemerintah daerah untuk mencapai visi-misi pembangunan daerah. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Secara umum program dan kegiatan Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 8 (delapan) kegiatan :

- 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- 2) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
- 3) Penyediaan layanan kebersihan kantor
- 4) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan.
- 6) Penyediaan bahan logistik kantor.

- 7) Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya.
 - 8) Peningkatan Pelayanan administrasi perkantoran.
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 6 (enam) Kegiatan :**
- 1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
 - 2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
 - 3) Pengadaan Meubeleur.
 - 4) Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor.
 - 5) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
 - 6) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- 3. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur, terdiri dari 2 (dua) Kegiatan :**
- 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya.
 - 2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan
- 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan/Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan :**
- a. Penyusunan Profil Kelurahan
- 5. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), terdiri dari 1 (satu) Kegiatan :**
- a. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kecamatan.
- 6. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan, terdiri dari 2 (dua) kegiatan :**
- a. Bupati Menyapa
 - b. Penyuluhan Kantibmas
- 7. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat Desa/Kelurahan, terdiri dari 4 (empat) kegiatan :**
- a. Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa

- b. Fasilitasi pembinaan guru mengaji, imam mesjid dan penghulu syara'
- c. Fasilitasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan
- d. Fasilitasi Kader Posyandu

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 Dan Perkiraan Maju Tahun 2019
Kabupaten Soppeng

Urusan :

SKPD : KECAMATAN LALABATA

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rancangan Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
Prog	Keg			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu	Sumber dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu
01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							775.695.930	
	01	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran Jasa Telepon, Air dan Listrik	Watansoppeng	12 kali	56.792.600	DAU		12 kali	58.807.230
	03	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Perpanjangan STNK	Watansoppeng	Roda 4 = 2 unit, Roda 2 = 29 unit	9.639.375	DAU		Roda 4 = 2 unit, Roda 2 = 30 unit	10.296.343
	05	Penyediaan layanan kebersihan kantor	Jumlah Alat Pembersih	Watansoppeng	20 Jenis	10.912.215	DAU		20 Jenis	11.800.325
	04	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Alat Rumah Tangga	Watansoppeng	1 Unit	6.000.000	DAU		1 Unit	7.000.000
	06	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Alat Listrik	Watansoppeng	10 Unit	6.820.484	DAU		10 Unit	7.106.507

	08	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Koran dan Majalah	Watansoppeng	5 Terbitan	24.808.275	DAU		5 Terbitan	25.873.688
	09	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Pengisian BBG	Watansoppeng	12 kali	8.957.925	DAU		12 kali	9.366.670
	10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah Perjalanan Dinas	Watansoppeng	120 kali	221.779.619	DAU		130 kali	259.518.599
	11	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah/Bulan paket pelayanan perkantoran	Watansoppeng	12 Paket	373.278.661	DAU		12 Paket	392.926.568
02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				422.268.369	DAU			578.312.158
	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas	Watansoppeng	1 Unit	26.290.000	DAU		2 Unit	28.000.000
	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Watansoppeng	20 Unit	125.170.175	DAU		20 Unit	159.482.852
	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Watansoppeng	14 Unit	99.637.000	DAU		18 Unit	104.127.000
	10	Pengadaan Meubeleur	Jumlah meubeleur yang di adakan	Watansoppeng	20 Unit	137.717.096	DAU		19 Unit	127.258.812
	13	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor	Watansoppeng	unit 170m2	32.582.675	DAU		Unit 170m2	33.330.566
	15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	Jumlah Kendaraan yang diperlihara	Watansoppeng	Roda 4 = 2 unit, Roda 2 = 29 unit	144.613.098	DAU		Roda 4 = 2 unit, Roda 2 = 30 unit	146.515.503
	16	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara	Watansoppeng	50 Jenis	7.718.500	DAU		50 Jenis	7.597.425

	17	Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara	Watansoppeng	1 Unit	9.500.000	DAU		1 unit	9.800.000
03		Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur				32.250.000	DAU			35.250.000
	01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian Dinas	Watansoppeng	60 set	22.250.000	DAU		60 set	22.750.000
	09	Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah diklat yang diikuti	Watansoppeng	2 jenis	10.000.000	DAU		2 jenis	12.500.000
04		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan/Capaian Kinerja dan Keuangan				10.000.000	DAU			10.000.000
	08	Penyusunan Profil Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD	Watansoppeng	10 lpr	10.000.000	DAU		10 lpr	10.000.000
27		Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)				27.000.000	DAU			27.000.000
	01	Penyelenggaraan Pelayanan perizinan dan non perizinan Kecamatan	Jumlah surat keterangan/izin yang diterbitkan	Watansoppeng	150 buah	27.000.000	DAU		150 buah	27.000.000
28		Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan				20.000.000	DAU			20.000.000
	01	Bupati Menyapa	Jumlah Tatap Muka yang dilaksanakan	Watansoppeng	2 kali	20.000.000	DAU		2 kali	20.000.000
	02	Penyuluhan Kantibmas	Persentase Penyuluhan Kantibmas	Watansoppeng	12 kali	12.000.000	DAU		12 kali	12.000.000

29		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat Desa/Kelurahan				861.340.000				861.340.000
	01	Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa	Jumlah desa yang di fasilitasi	Watansoppeng	3 Desa	13.960.000	DAU		3 Desa	13.960.000
	02	Fasilitasi Pembinaan Guru mengaji, imam mesjid dan penghulu syara'	Jumlah guru mengaji, imam mesjid, pendeta, kelurahan yang diberi insentif	Watansoppeng	Gm=191 org, im=72 org, pdt/okm=10 org	496.200.000	DAU		Gm=191 org, im=72 org, pdt/okm=10 org	496.200.000
	03	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah RT, RW, LPMK yang diberi insentif	Watansoppeng	RT=139 org, RW=45 org, LPMK=7 org	222.180.000	DAU		RT=139 org, RW=45 org, LPMK=7 org	222.180.000
	04	Fasilitasi Kader Posyandu	Jumlah Kader Posyandu yang diberi insentif	Watansoppeng	215 orang	129.000.000	DAU		215 orang	129.000.000

Watansoppeng, 17 Juli 2017

CAMAT LALABATA,

ST.KURNIAWATY B, S.STP, M.Si

Pangkat : Pembina

NIP. 19791102 199510 2 001

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Renstra yang telah dibuat, menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Renja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2018 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Lalabata. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2018, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. Renja juga memberikan

umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.

Watansoppeng, 17 Juli 2017

CAMAT LALABATA,

ST.KURNIAWATY B, S.STP, M.Si

Pangkat : Pembina

NIP. 19791102 199510 2 001